

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 4 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian A angka 3 huruf c Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, dan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, lebih lanjut perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing wilayah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KPT Bupati Jembrana No. 20/50/BKPSDM/2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdiri atas Sekretaris PPK; Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum; Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang bertugas membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2023.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.